



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Brigjend Katamso, Gg Payak Putus 2, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Konghucu
8. Pekerjaan : Swasta (Pekerja Bengkel Las)

Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022 diperpanjang sampai dengan 12 Januari 2022;

Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Wongso Als Evan Anak Dari Ahin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Evan Wongso Als Evan Anak Dari Ahin dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung kaca
  - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk/kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram netto
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa Evan Wongso Als Evan Anak Dari Ahin membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa EVAN WONGSO ALS EVAN ANAK DARI AHIN** Pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.00 Wib di JL. Brigjend Katamso, Gg Payak Putus 2, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.00 Wib di JL. Brigjend Katamso, Gg Payak Putus 2, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terdakwa ditangkap oleh Saksi Febriansyah, dan Saksi ABDUL SALAM saat menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa oleh Saksi Febriansyah, dan Saksi ABDUL SALAM.

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/02-A/I/2022/Sat Res Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dari terdakwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan yaitu 1 (satu) kantong klip berisi serbuk/Kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram netto, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa diantarkan oleh Saudara DONI (DPO) ke daerah Beting Pontianak ke tempat penjual narkotika jenis shabu, terdakwa diantar oleh Saudara DONI (DPO) dikarenakan terdakwa tidak mengenal penjual narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu di tempat yang berbeda-beda, untuk pembelian di daerah Beting Pontianak sebanyak satu kali.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu selama 4 (empat) tahun sejak 2017, dan terakhir menggunakannya pada waktu penangkapan yaitu tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.00 Wib, adapun cara terdakwa menggunakannya dengan cara, memasukan serbuk sabu tersebut ke dalam tabung kaca kemudian di bakar dengan api kecil di tabung kacanya, dan kemudian di hisap atau di hirup asapnya seperti merokok dengan menggunakan pipa sedotan, dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu adalah untuk doping bekerja.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 746/10898/2022 Tanggal 10 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No	PAKET	B E R A T	Bentuk	Keterangan
1	1 Kantong	0,78 Gram	Kristal/ Serbuk warna putih	Ditimbang tanpa kantong sebelum di pisah sample
2	1 Kantong	0,15 Gram	Kristal/ Serbuk warna putih	(Sebagai sample) Ditimbang beserta kantong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0060.K tanggal 21 Januari 2022 bahwa barang bukti yang ditemukan, kemudian dilakukan pengujian dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 095/RSUD/YANMED/BN/2022 Tanggal 08 Januari 2022 hasil urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin, dan Amphetamin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba**

### **SUBSIDAIR**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Bahwa **Terdakwa EVAN WONGSO ALS EVAN ANAK DARI AHIN** Pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.00 Wib di JL. Brigjend Katamso, Gg Payak Putus 2, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.00 Wib di JL. Brigjend Katamso, Gg Payak Putus 2, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terdakwa ditangkap oleh Saksi Febriansyah, dan Saksi ABDUL SALAM saat menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa oleh Saksi Febriansyah, dan Saksi ABDUL SALAM.

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/02-A/I/2022/Sat Res Narkoba tanggal 10 Januari 2022 dari terdakwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan yaitu 1 (satu) kantong klip berisi serbuk/Kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram netto, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, dan 1 (satu) buah tabung kaca.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa diantarkan oleh Saudara DONI (DPO) ke daerah Beting Pontianak ke tempat penjual narkotika jenis shabu, terdakwa diantar oleh Saudara DONI (DPO) dikarenakan terdakwa tidak mengenal penjual narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu di tempat yang berbeda-beda, untuk pembelian di daerah Beting Pontianak sebanyak satu kali.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun sejak 2017, dan terakhir menggunakannya pada waktu penangkapan yaitu tanggal 07 Januari 2022 pukul 13.00 Wib, adapun cara terdakwa menggunakannya dengan cara, memasukan serbuk sabu tersebut ke dalam tabung kaca kemudian di bakar dengan api kecil di tabung kacanya, dan kemudian di hisap atau di hirup asapnya seperti merokok dengan menggunakan pipa sedotan, dan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu adalah untuk doping bekerja.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 746/10898/2022 Tanggal 10 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

No	PAKET	B E R A T	Bentuk	Keterangan
1	1 Kantong	0,78 Gram	Kristal/ Serbuk warna putih	Ditimbang tanpa kantong sebelum di pisah sample
2	1 Kantong	0,15 Gram	Kristal/ Serbuk warna putih	(Sebagai sample) Ditimbang beserta kantong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0060.K tanggal 21 Januari 2022 bahwa barang bukti yang ditemukan, kemudian dilakukan pengujian dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 menurut UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 095/RSUD/YANMED/BN/2022 Tanggal 08 Januari 2022 hasil urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin, dan Amphetamin.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang guna pemeriksaan lebih lanjut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul. 13.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Jl. Brigjend

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso Gg. Payak Putus 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang apapun kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisiti serbuk kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca kecil;
- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan diatas meja dikamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap kesemua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli ketika Terdakwa berada di Pontianak, dengan harga sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri saja;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL SALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Ketapang lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul. 13.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso Gg. Payak Putus 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa tidak ditemukan barang apapun kemudian Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca kecil;

- Bahwa letak barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa tersebut ditemukan diatas meja dikamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap kesemua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli ketika Terdakwa berada di Pontianak, dengan harga sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri saja;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **M. AYIP ALIAS AYIP Bin BASRUDIN** yang keterangannya di penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Saksi di mintai tolong oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap seorang Laki laki karena masalah narkoba. Menerangkan juga bahwa Kejadianya pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Gg. Payak Putus 2, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang
- Bahwa saksi tahu dengan seseorang yang dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian tersebut yaitu bernama Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN karena Terdakwa merupakan warga di lingkungan sekitar saksi tinggal;
- Bahwa Saat saksi tiba di lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN sudah diamankan oleh anggota kepolisian didalam sebuah kamar yang dari keterangannya kamar tersebut adalah kamarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba.
  - Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut didapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan juga tabung kaca kecil;
  - Bahwa barang – barang tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana, dengan cara bagaimana dan akan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh anggota kepolisian saat penggeledahan tersebut;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **SAWIR Alias SAWIR Bin MARTIJO** yang keterangannya di penyidikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Saksi di mintai tolong oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalanya penggeledahan terhadap seorang Laki laki karena masalah narkoba. Menerangkan juga bahwa Kejadianya pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Gg. Payak Putus 2, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang
  - Bahwa saksi tahu dengan seseorang yang dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian tersebut yaitu bernama Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN karena Terdakwa merupakan warga di lingkungan sekitar saksi tinggal;
  - Bahwa Saat saksi tiba di lokasi penangkapan tersebut, Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN sudah diamankan oleh anggota kepolisian didalam sebuah kamar yang dari keterangannya kamar tersebut adalah kamarnya;
  - Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba.
  - Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa tersebut didapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan juga tabung kaca kecil;

- Bahwa barang – barang tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana, dengan cara bagaimana dan akan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh anggota kepolisian saat penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 746/10898/2022 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AYAT SUPRIATIN, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang terhadap 1 (Satu) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram netto;
2. Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0060.K tanggal 21 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor : 095 / RSUD / YANMED / BN / 2022 tanggal 8 Januari 2022, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Evan Wongso Alias Evan Anak Dari Ahin Positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki Narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul. 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Brigjend KAtamso Gg. Payak Putus 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca yang ada sedikit sisa pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca yang ada sedikit sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan diatas meja dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terhadap kesemua barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Daerah Beting Pontianak pada saat tahun baru 2021 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan saat itu Terdakwa sedang sendirian saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara memasukkan serbuk sabu tersebut ke dalam tabung kaca kemudian di bakar dengan api kecil di tabung kaca dan kemudian di hisap atau dihirup asapnya seperti merokok dengan menggunakan pipa sedotan;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan tidak sedang dalam kepentingan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk/kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;
2. 2 (dua) buah korek api gas;
3. 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah tabung kaca;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul. 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Brigjend KAtamso Gg. Payak Putus 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang karena terkait dengan keterlibatan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca yang ada sedikit sisa pakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca yang ada sedikit sisa pakai narkotika jenis sabu ditemukan diatas meja dikamar Terdakwa;
- Bahwa Terhadap kesemua barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Daerah Beting Pontianak pada saat tahun baru 2021 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 746/10898/2022 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AYAT SUPRIATIN, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang terhadap 1 (Satu) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0060.K tanggal 21 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor : 095 / RSUD / YANMED / BN / 2022 tanggal 8 Januari 2022, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Evan Wongso Alias Evan Anak Dari Ahin Positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan tidak sedang dalam kepentingan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp





## **Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah dihadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sementara yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, 'menyimpan' adalah menaruh di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan 'menguasai' diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan 'menyediakan' adalah mempunyai dalam persediaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pemilihan kualifikasi perbuatan yang ada yaitu 'memiliki', 'menyimpan', 'menguasai' dan 'menyediakan' bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya telah terbukti salah satu kualifikasi perbuatan saja maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Alat Bukti Surat dan Barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar pukul. 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Brigjend KAtamso Gg. Payak Putus 2 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang karena terkait dengan keterlibatan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca yang ada sedikit sisa pakai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi kristal atau serbuk warna putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas dan tabung kaca yang ada sedikit sisa pakai narkoba jenis sabu ditemukan diatas meja dikamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap kesemua barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli langsung dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Daerah Beting Pontianak pada saat tahun baru 2021 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 746/10898/2022 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh AYAT SUPRIATIN, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ketapang terhadap 1 (Satu) kantong berisi kristal/serbuk warna putih seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0060.K tanggal 21 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt. terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi serbuk berbentuk kristal warna putih, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin, termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Nomor : 095 / RSUD / YANMED / BN / 2022 tanggal 8 Januari 2022, terhadap hasil tes Urine Terdakwa Evan Wongso Alias Evan Anak Dari Ahin Positif mengandung Methamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan tidak sedang dalam kepentingan medis;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di atas meja kamar Terdakwa, maka menurut majelis hakim dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat barang bukti yang ditemukan saat tertangkap tangan relatif kecil dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk/kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah korek api gas;
3. 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah tabung kaca;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EVAN WONGSO Als EVAN Anak Dari AHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) paket plastic klip berisi serbuk/kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Ktp